

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PLUS (KJP PLUS) DI SMK NEGERI 20 JAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in The Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) Card Program At SMK Negeri 20 Jakarta In The Pandemic Time Of Covid-19

Aos Yuli Firdaus¹ & Shaliha²

Department of Public Administration
Nasional of University

Abstract

The Jakarta Smart Plus Card (KJP Plus) is a strategic program to provide access for DKI Jakarta residents from the underprivileged community to receive a minimum education until completing SMA / SMK with full funding from the DKI Jakarta Province APBD funds. The purpose of KJP Plus as stated in the DKI Provincial Pergub No. 15 of 2015 Article 3, that the KJP Plus aims to: (i) support the implementation of the 12 Year Compulsory Education; (ii) increasing access to education services in a fair and equitable manner; and (iii) ensuring certainty of access to education services and improving the quality of education outcomes. This study aims to explore the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Jakarta Smart Plus Card (KJP Plus) program at SMK Negeri 20 Jakarta during the COVID-19 pandemic. This research uses qualitative or descriptive methods. Data collection was carried out by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis used was data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that Good Corporate Governance (GCG) in the Jakarta Smart Plus Card (KJP Plus) program at SMK Negeri 20 Jakarta during the COVID-19 pandemic had been implemented because it implemented the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menempati urutan ke-4 dalam jumlah penduduk terbesar dan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Salah satu cara untuk mengatasi

¹ Wakil Dekan II FISIP Universitas Nasional

² Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional

pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah dengan meningkatkan wajib belajar di masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Indonesia sudah menetapkan bahwa pendidikan menjadi hak dari setiap warganya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus terus-menerus dipupuk dan dirawat (*upgrade*). Pendidikan adalah bimbingan yang didapatkan dari orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dan bertujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Maka peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang sempurna dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan negara dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (*nation character building*). Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dalam rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor kemiskinan di Indonesia yang berpengaruh pada angka putus sekolah di DKI Jakarta, maka Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo mencanangkan suatu program yang berusaha untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memperoleh akses pendidikan dengan dikeluarkannya program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar.


Di era kepemimpinan Anies Baswedan saat ini, KJP dioptimalkan menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus). Perubahan ini menjanjikan penerima yang lebih luas, termasuk peserta Kejar Paket, madrasah, dan kursus. Untuk keluarga tidak mampu KJP Plus juga bisa diuangkan. Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami bencana, yaitu wabah virus *COVID-19*. *COVID-19* (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memutuskan untuk bersantai atau memberikan keringanan terkait rencana pembayaran Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) selama masa pembatasan sosial masif (PSBB). Melalui relaksasi ini, penerima dapat mencabut semua bantuan di KJP Plus selama pandemi

COVID-19. Penyesuaian ini dilakukan untuk memudahkan penerima KJP Plus dalam menggunakan dana yang disediakan

Besaran Dana (Per bulan) KJP Plus



Sumber : <https://kjp.jakarta.go.id>.

Berdasarkan pada gambar 1.3 dapat diketahui bahwa besaran dana perbulan KJP Plus pada jenjang SD/MI/SDLB sebesar Rp.250.000,-, dana yang dapat dibelanjakan sebesar Rp.135.000,-, dana berkala sebesar Rp.115.000,- dan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp.130.000,-. Kemudian, pada jenjang SMP/MTs/SMPLB besaran dana sebesar Rp.300.000,-, dana yang dapat dibelanjakan sebesar Rp.185.000,-, dana berkala sebesar Rp.115.000,- dan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp.170.000,-. Selanjutnya, pada jenjang SMA/MA/SMALB besaran dana sebesar Rp.420.000,-, dana yang dapat dibelanjakan sebesar Rp.235.000,-, dana berkala sebesar Rp.185.000,- dan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp.290.000,-.

Lalu, pada jenjang SMK besaran dana sebesar Rp.450.000,-, dana yang dapat dibelanjakan sebesar Rp.235.000,-, dana berkala sebesar Rp.215.000,- dan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp.240.000,-. Selanjutnya, pada jenjang PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) besaran dana sebesar Rp.300.000,-, dana yang dapat dibelanjakan sebesar Rp.185.000,-, dana berkala sebesar Rp.115.000,- dan yang terakhir pada jenjang LKP (Lembaga Kursus Pelatihan) besaran dana sebesar Rp.1.800.000/semester. KJP Plus dapat ditarik tunai maksimal Rp.100.000,-/bulan di ATM Bank DKI dan sisa dana bulanan dibelanjakan secara non tunai. Dana Rutin dapat dipergunakan mulai tanggal 1-3 setiap bulan dan dana berkala dapat mulai digunakan untuk belanja keperluan sekolah pada libur akhir semester.

Dalam situasi *COVID-19*, pemerintah mengambil inisiatif untuk menggabungkandana rutin dan dana berkala tiap bulannya, serta menghapus sementara kewajiban pencairan non tunai. Biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan termasuk untuk menunjang biaya komunikasi pembelajaran jarak jauh. Kemudian, dana rutin (yang biasanya jatuh pada bulan Juni dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah sebagai pengganti uang tunai) yang biasanya dibayarkan setiap 6 bulan, saat ini terbengkalai dan dibayarkan setiap bulan. Dengan demikian, besaran nosional yang harus dibayarkan setiap bulan adalah Rp 250.000 untuk SD, Rp 300.000 untuk SMP, Rp 420.000 untuk SMA, Rp 450.000 untuk SMK, Rp 300.000 untuk PKBM. Selain itu, saat terjadi pandemi *COVID-19*, Disdik DKI Jakarta menyampaikan keprihatinannya terhadap kesehatan dan keselamatan penerima KJP Plus guna menghilangkan sementara biaya pangan murah.

Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta memberikan program bansos gratis selama periode PSBB. Oleh karena itu, dana di KJP Plus awalnya digunakan untuk membeli sembako murah yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kebijakan ini dimulai pada Mei, hanya selama periode PSBB. Kemudian ada tambahan dana untuk siswa yang baru lulus SMA / SMK. Penerima KJP Plus yang sudah masuk kategori dua belas atau berencana untuk melanjutkan ke jenjang universitas tetap akan mendapatkan dana transisi sebesar Rp 500.000 per orang. Guna menghindari kemacetan kantor layanan bank dan ATM DKI, alokasi dana KJP Plus untuk tahap pertama tahun 2020 berdasarkan jadwal yang disesuaikan untuk setiap jenjang pendidikan.

Untuk KJP Plus SD / SDLB / MI mulai 15 Mei 2020, KJP Plus SMP / SMPLB / MT / PKBM mulai 18 Mei 2020, KJP Plus SMA / SMALB / mulai 20 Mei 2020 MA / SMK, serta pembayaran Dana peralihan atau biaya lainnya untuk siswa kelas XII juga akan diadakan pada Mei 2020. Penerima KJP Plus yang telah memiliki aplikasi JakOne Mobile juga disarankan untuk memantau dana dan transaksi yang diterima melalui ponselnya

Pemerintah berperan penting untuk mengayomi masyarakat agar dapat berpartisipasi meningkatkan pendidikan di Indonesia. Namun dalam hal ini, khususnya pada program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) belum melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan Tata Kelola Pemerintah yang baik agar tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara dapat tercapai. Tata Kelola Perusahaan (bahasa Inggris: corporate governance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.

Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang ada, hal ini dapat kita lihat berdasarkan temuan-temuan di lapangan seiring dengan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) memang masih mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Kelemahan yang terdapat dari peraturan tersebut adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemberi KJP Plus serta adanya pemberian uang tunai kepada masyarakat penerima KJP Plus.

Tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah membuat masyarakat bisa leluasa untuk menggunakan KJP Plus sesuai keinginan mereka. Selain itu juga ada pemberian uang tunai kepada penerima KJP Plus, uang tunai tersebut dalam proses pembelian barang tidak akan diketahui oleh pemerintah karena tidak akan terdeteksi secara detail, akan jauh berbeda jika pemerintah menggunakan sistem komputer atau kredit maupun debit, dari mesinnya tersendiri akan diketahui jika masyarakat membeli barang yang tidak sesuai dan akan mudah untuk ditindaklanjuti. Selain itu, masih terdapat sasaran yang kurang tepat dan penyalahgunaan pemakaian dana Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) khususnya dalam masa Pandemi

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip GCG yang menjadi indikator menurut Daniri (2014:25) dan sama seperti yang dikemukakan dalam Keputusan menteri BUMN nomor 117/2002 mengenai GCG, yaitu :

1. Transparency (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai efektif.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ peseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hal-hal stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau deskriptif dan yang menjadi Informan Kunci adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 20 Jakarta dan Wakil Kesiswaan SMK Negeri 20 Jakarta. Informan Utama adalah Kasubbag Tata Usaha SMK Negeri 20 Jakarta dan Staffnya, Penerima Program Kartu Jakarta Pintar Plus SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik penentuan informan yaitu Criterion sampling.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Observasi

Dalam hal ini observasi yang dilakukan adalah observasi penelitian mengenai manajemen pengelolaan Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan di SMK Negeri 20 Jakarta Tahun 2020.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam penelitian mengenai manajemen pengelolaan Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan di SMK Negeri 20 Jakarta.

3. Dokumentasi

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan teknik pengolahan uji validitas dan reabilitas. Uji validitas dan reabilitas penelitian kualitatif juga

dengan keabsahan data sehingga instrumen alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Penulis juga menggunakan metode triangulasi dalam penelitian ini. Penulis menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh penulis menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber data yang berbeda-beda tersebut. Data dan informan yang berjumlah 10 orang dipilih secara sengaja dan acak yang diperoleh dilapangan sesuai dengan masalah penelitian, kemudian diseleksi dan dideskripsikan secara kualitatif. Data yang berupa kalimat selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui makna yang ada didalamnya selain itu untuk mengetahui keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi *COVID-19*

1. *Transparency (Keterbukaan)*

Transparency adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi material dan relevan. Pada dimensi ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip indikator transparency (keterbukaan) dalam program KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 20 Jakarta yaitu Bapak Bimo Suciono dapat diketahui bahwa SMK Negeri 20 Jakarta memiliki website resmi untuk media informasi kepada para siswa/I SMK Negeri 20 Jakarta agar dapat mengakses informasi dengan mudah. Selain itu, para wali kelas juga selalu update setiap perkembangan mengenai informasi tentang program KJP Plus. Pendaftaran program KJP Plus dilakukan melalui online di Website

Resmi KJP Plus. Kemudian, pihak sekolah hanya menginput data penerima KJP Plus setelah diberikan daftar penerima KJP Plus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).

Pendaftaran program KJP Plus dilakukan melalui online di Website Resmi KJP Plus. Kemudian, pihak sekolah hanya menginput data penerima KJP Plus setelah diberikan daftar penerima KJP Plus dari Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparency atau keterbukaan dalam program KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi sudah terlaksana dengan baik. Karena dalam menyampaikan informasi mengenai program KJP Plus dapat diakses dengan mudah dan diterima sangat jelas, akurat, dan tepat waktu bagi siswa/I penerima program KJP Plus.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Dimensi selanjutnya yang digunakan penulis untuk mengukur penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa COVID-19 adalah *Accountability* atau Akuntabilitas sebab Akuntabilitas adalah pelaksanaan, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ peseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 20 Jakarta yaitu Bapak Bimo Suciono wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum pandemi kelalaian dalam penyaluran KJP Plus sering terjadi. Ada yang memanipulasi data seperti tidak memiliki kendaraan pribadi tetapi pada kenyataannya memiliki kendaraan pribadi lebih dari dua. Hal tersebut yang sulit dikendalikan atau diketahui kebenarannya oleh pihak sekolah. Namun, pada masa pandemi ini kelalaian dalam penyaluran KJP Plus tidak terjadi lagi karena sistemnya yang sudah serba online dan pemerintah juga bekerjasama dengan dukcapil serta lembaga lainnya. Maka data penerima KJP Plus sudah terbaca oleh sistem dengan jelas dan akurat.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip *accountability* atau akuntabilitas dalam program KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi sudah terlaksana dengan baik. Karena kelalaian dalam proses penyaluran KJP Plus sudah tidak terjadi lagi pada masa pandemi ini, berbeda dengan sebelum adanya pandemi bahwa terdapat manipulasi data seperti kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada yang mencantumkan bahwa calonpenerima tidak memiliki kendaraan pribadi namun kenyataannya memiliki kendaraan pribadi lebih dari dua. Kemudian, setelah adanya pandemi yang merubah sistem menjadi online maka kelalaian seperti di atas sudah tidak terjadi lagi karena sistem sudah bisa mendeteksi data - data calon penerima KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta. Selain itu, manfaat program ini sudah dapat dirasakan bagi penerima dengan menggunakannya dalam memenuhi kebutuhan pokok

sehari – hari dan kebutuhan menunjang dalam proses belajar dari rumah yang menggunakan online.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Dalam mengukur penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa COVID-19 aspek selanjutnya adalah responsibility atau pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Ketua Pelaksana program KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta yaitu Bapak Mursalih diketahui bahwa terdapat perubahan mekanisme pendaftaran KJP Plus pada masa pandemi, yaitu pihak sekolah hanya menginput data setelah diberikan daftar penerima KJP Plus dari pemerintah untuk melengkapi persyaratan seperti : KK, KTP orang tua siswa/I sesuai dengan surat pemohon yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah pihak sekolah mendapat surat undangan untuk mengambil atm/rekening penerima KJP Plus, maka pihak sekolah menginformasikan melalui masing - masing wali kelas dengan bertahap misalnya 5 orang terlebih dahulu dan yang lainnya menunggu.

Mekanisme Pendataan KJP Plus



Sumber : Website Resmi KJP Plus

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa mekanisme pendaftaran pada masa pandemi menjadi lebih efektif. Sebelum adanya pandemi, mekanisme pendataan KJP Plus harus melalui 8 tahap. Pertama, calon penerima KJP Plus mengajukan diri untuk mendaftar ke sekolah. Kedua, sekolah melakukan survey atau kunjungan ke rumah calon penerima untuk uji kelayakan. Pada hal ini rentan terjadi kelalaian dan manipulasi data. Misalnya, calon penerima memakai rumah tetangganya yang terlihat kurang layak sehingga kemungkinan besar calon penerima akan masuk ke dalam kategori penerima KJP Plus. Ketiga, penetapan data calon penerima sementara oleh sekolah. Setelah pihak sekolah melakukan survey ke rumah calon penerima, kemudian pihak sekolah menetapkan data calon penerima sementara dengan kategori yang telah ditentukan. Keempat, pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi calon penerima. Pada tahap ini, calon penerima harus melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan program KJP Plus, yaitu dengan membuat SKTM di kelurahan masing – masing. Kelima, calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah.

Pada tahap ini, calon penerima harus melengkapi berkas melalui sekolah seperti Kartu Keluarga, KTP Orang Tua, dan berkas lainnya yang diperlukan sesuai syarat yang telah ditentukan. Keenam, verifikasi kelengkapan berkas calon penerima. Pada tahap ini, pihak sekolah mulai menyortir dan menyeleksi berkas calon penerima. Apakah calon penerima layak atau tidak layak mendapatkan program KJP Plus. Pada tahap ini pihak sekolah yang menentukannya. Ketujuh, pengajuan data penerima oleh sekolah. Setelah pihak sekolah menentukan calon penerima yang layak menerima KJP Plus, kemudian pihak sekolah mengajukan data tersebut ke pemerintah. Kedelapan, data final penerima ditetapkan.

Sedangkan, mekanisme pada masa pandemi hanya melalui 4 tahap. Pertama, Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah. Pada tahap ini pemerintah yang menentukan data calon penerima sementara, pihak sekolah hanya menginput data yang telah diumumkan oleh pemerintah. Setelah itu pihak sekolah menyampaikan kepada calon penerima KJP Plus melalui wali kelas masing – masing untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam proses penerimaan KJP Plus. Kedua, calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah. Pada tahap ini, calon penerima melengkapi berkas seperti KK dan KTP Orang Tua yang akan discan dan di upload ke website resmi KJP Plus. Pada mekanisme ini, SKTM tidak perlu digunakan. Ketiga, verifikasi kelengkapan berkas calon penerima. Pada tahap ini, pemerintah bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dan

lembaga lainnya untuk menyeleksi dan menentukan calon penerima layak atau tidak layak menerima program KJP Plus. Keempat, data final penerima ditetapkan. Setelah ditentukan oleh pemerintah, maka data final penerima ditetapkan dan diberikan kepada pihak sekolah untuk disampaikan kepada penerima KJP Plus.

Prinsip responsibility atau pertanggungjawaban dalam program KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi sudah terlaksana dengan baik. Dengan adanya mekanisme pendataan yang lebih efektif, sangat memudahkan penerima KJP Plus dalam proses pendataannya. Selain itu, lebih transparan karena penerima KJP Plus dapat langsung mengecek di website resmi KJP Plus.

4. Independency (Kemandirian)

Dalam mengukur penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa COVID-19 aspek selanjutnya adalah independency atau kemandirian yaitu kondisi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini dalam SMK Negeri 20 Jakarta harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuasaan yang tepat, sehingga tidak ada organ perusahaan yang akan mendominasi organ lainnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima program KJP Plus yaitu Iqra Kalimasada dapat diketahui bahwa tidak ada tekanan atau pengaruh dari luar. Semua pegawai bekerja dengan profesional seperti dalam pengambilan keputusan manajemen yang dilakukan secara objektif. Kemudian, penerapan sistem pengendalian internal yang sehat

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak lain di SMK Negeri 20 Jakarta. Semuanya bekerja dengan profesional. Misalnya, ketika penerima KJP Plus ingin mendapatkan informasi terkait KJP Plus dan menanyakannya kepada wali kelas dan staf Tata Usaha, mereka akan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait KJP Plus. Sehingga, tidak ada misscommunication antara pihak sekolah dengan penerima KJP Plus.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan dapat disimpulkan bahwa prinsip independency atau kemandirian dalam program KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi sudah terlaksana dengan baik. Karena seluruh staf dan pegawai di SMK Negeri 20 Jakarta bekerja dengan profesional

seperti pengambilan keputusan manajemen yang dilakukan secara objektif. Lalu, penerapan sistem pengendalian internal yang sehat.

5. Fairness (Kewajaran)

Dalam mengukur penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa COVID-19 aspek terakhir adalah fairness atau kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hal-hal stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana program KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta yaitu Bapak Mursalih diketahui bahwa sebelum adanya pandemi, masih banyak penerima KJP Plus yang tidak tepat sasaran karena mekanisme pendataan dilakukan melalui sekolah. Namun, setelah sistem diperbarui melalui online, maka tidak ada lagi yang menggunakan data fiktif. Pemerintah bekerjasama dengan Samsat, Dukcapil, dll., sehingga lebih mudah dideteksi data yang memiliki kendaraan pribadi seperti mobil akan otomatis gugur dengan sendirinya. Sebelum sistem diperbarui, ada yang membuat data fiktif karena memiliki hubungan saudara dengan RT/RW. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penerima KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi COVID-19 sudah adil, menyeluruh dan tepat sasaran. Dilihat dari teman – teman penerima KJP Plus, jika mereka yang tidak mampu pasti mendapatkan program ini dan sebaliknya jika mereka yang sudah berkecukupan tidak menerima program ini. Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip fairness atau kewajaran dalam program KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi sudah terlaksana dengan baik. Dengan adanya sistem yang telah diperbarui dapat otomatis menyortir dan menentukan layak atau tidak layaknya penerima KJP Plus. Sehingga penerima KJP Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi sudah adil, menyeluruh dan tepat sasaran.

E. KESIMPULAN

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi COVID-19, dengan menggunakan teori prinsip - prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang terdapat lima indikator menurut Daniri (2014:25) diantaranya adalah transparency, accountability, responbility, independency, fairness. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi COVID-19 sudah menerapkan dan terlaksana dengan baik.

Saran penulis dalam hal ini yaitu untuk mempertahankan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam program KJP Plus di SMK Negeri

20 Jakarta dan dapat direplikasi di sekolah – sekolah lainnya. Selain itu, jika sudah tidak ada pandemi diharapkan mekanisme pendataan program KJP Plus tetap dilakukan melalui online, sehingga menjauhi tidak tepatnya sasaran bagi penerima program KJP Plus.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ade, H. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul.
- Effendi, M. S. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 3.
- Ananda Putra Muluk, Afifah Irbah, Reforizqi Mochamad Bagastama, "Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Di DKI Jakarta". 2017, hal 3.
- Santrio Kamaluddin, "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang". Vol. 3 No. 1, hal 223.
- Anggi Afriansyah, "Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan". Vol. 12 No. 1 Juni 2017, hal 57-58.

Undang-undang:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).

Peraturan Gubernur :

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 Tentang
Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga
Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar

G. PENGAKUAN

Artikel ini merupakan Skripsi yang diajukan sebagai syarat kelulusan S1 Administrasi Publik Universitas Nasional dan sudah melalui ujian oleh tim penguji.